

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN
NOMOR : 009/PM.00.02/K.JK-04/01/2023
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilihan umum tahun 2024 kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

- Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
 7. Surat Ketua Bawaslu Nomor 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan TahapanPenyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai anggota Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- b. Penanggung jawab bertugas:
1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim fasilitasi Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam prosetahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Selatan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 09 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KETUA,**



MUCHTAR TAUFIQ

Lampiran 1
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : 009/PM.00.02/K.JK-04/01/2023
Tanggal : 09 Januari 2023

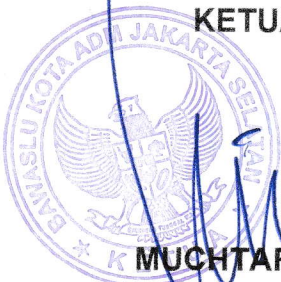
SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Kordinator dan Pengarah		
1.	Muctar Taufiq	Ketua Bawaslu Kota Aminstrasi Jakarta Selatan	Koordinator
2.	Hj. Siti Aminah	Ketua Bawaslu Kota Aminstrasi Jakarta Selatan	Pengarah
3.	Abdul Salam	Anggota Bawaslu Kota Aminstrasi Jakarta Selatan	Pengarah
4.	Azhar Dini	Anggota Bawaslu Kota Aminstrasi Jakarta Selatan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Ardhana Ulfa Azis	Anggota Bawaslu Kota Aminstrasi Jakarta Selatan	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Aufia Widodo	Kepala Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
8.	Dwi Rinatama	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
V	Anggota		
9.	Fathurrahman	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

10.	Muhamad Dasep Nasruddin	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Yusuf Reza	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Cindhy Ratrika Dewi	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Andika Permana	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Kharolina	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 09 Januari 2023

KETUA,



MUCHTAR TAUFIQ